



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penegelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penegelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia didini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
13. PPDB luar jaringan (luring) adalah PPDB yang oleh satuan pendidikan dimana proses pendaftaran, seleksi serta pengumuman dilakukan oleh satuan pendidikan dengan mengikuti ketentuan/aturan yang dibuat Dinas.

14. PPDB dalam jaringan (daring) adalah Penerimaan Peserta Didik Baru dimana proses pendaftaran, seleksi dan pengumuman dilakukan secara terbuka real time berbasis Teknologi Informasi dan merupakan jaringan yang dapat diakses melalui jaringan internet.
15. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
16. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikandengan Standar Nasional.
17. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut Nilai USBN adalah angka yang diperoleh dari hasil USBN yang terdiri sejumlah mata pelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dicantumkan dalam daftar nilai ujian.
18. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN adalah surat keterangan yang berisi nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada Sekolah Dasar/MI.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas penyelenggaraan PPDB adalah sebagai berikut:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk menjamin terlaksananya sistem PPDB secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) PPDB diselenggarakan dengan 2 (dua) mekanisme yakni PPDB dalam jaringan (daring) dan mekanisme PPDB luar jaringan (luring).
- (2) PPDB pada jenjang TK dan SD diselenggarakan dengan mekanisme luar jaringan (luring).
- (3) PPDB pada jenjang SMP diselenggarakan dengan mekanisme kombinasi luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring).

Pasal 6

Penyelenggaraan PPDB luar jaringan (luring) dan PPDB dalam jaringan (daring) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Jadwal Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PPDB untuk setiap jenjang pendidikan ditentukan secara serentak menjelang dimulainya tahun pelajaran baru dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal sekolah swasta mendahului PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pendaftaran peserta didik baru dilaksanakan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum tahun pelajaran baru dimulai dan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik pada TK adalah:

- a. Berusia 4 (empat) tahun sampai 5 (lima) tahun untuk kelompok A.
- b. Berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun, atau
 - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat;
- c. persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani pendidikan dasar dan menengah;

Pasal 11

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai domisili peserta didik.

Bagian Keempat
Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.

- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

Pasal 13

Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1).

Pasal 14

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

Pasal 15

Ketentuan jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima Seleksi PPDB

Pasal 16

Seleksi calon peserta didik baru TK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- b. seleksi calon peserta didik TK tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah sesuai ketentuan jalur zonasi.
- (3) Dalam seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.

Pasal 18

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 19

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur zonasi terdekat berdasarkan domisili dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

Pasal 20

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi nilai ujian dilakukan berdasarkan nilai USBN.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi perlombaan dan/atau penghargaan dilakukan berdasarkan skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan.
- (3) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur prestasi nilai ujian dan prestasi perlombaan dan/atau penghargaan, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki skor sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki jarak terdekat.

Pasal 21

- (1) Dasar penetapan jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah surat pindah tugas dari instansi/lembaga resmi atau tempat lain yang mempekerjakan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Bagian Keenam
Pengumuman Hasil dan Daftar Ulang

Pasal 22

- (1) Hasil sementara PPDB ditayangkan dalam jaringan (daring), sesuai dengan jumlah pendaftar pada hari/tanggal yang bersangkutan dengan masa jeda maksimal 1 (satu) hari.

- (2) Hasil akhir PPDB adalah daftar calon peserta didik yang ditayangkan pada sistem PPDB dalam jaringan (daring) sesuai dengan jadwal pelaksanaan PPDB.

Pasal 23

- (1) Hasil akhir sistem PPDB dalam jaringan (daring) ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah melalui rapat dewan guru menetapkan calon peserta didik yang sudah ditetapkan dalam Sistem PPDB dalam jaringan (daring) menjadi peserta didik sekolah masing-masing.
- (3) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dalam Sistem PPDB dalam jaringan (daring) diwajibkan daftar ulang ke sekolah yang menerima.
- (4) Jika terdapat calon peserta didik hasil PPDB dalam jaringan (daring) tidak melakukan daftar ulang di Sekolah, maka pengisian kuota dilakukan oleh Sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan manajemen berbasis sekolah.
- (5) Dalam rangka daftar ulang calon peserta didik yang dinyatakan diterima, Sekolah dilarang melakukan pungutan maupun sumbangan.

Bagian Ketujuh Biaya

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Sekolah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 25

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam Kota dan dari luar Kota/Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.

- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka calon peserta didik harus sudah mempunyai Laporan Hasil Belajar (Rapor) paling sedikit 1 (satu) semester.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidik (Dapodik).
- (4) Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dilarang dikenakan pungutan dan/atau pembebanan sumbangan.

Pasal 26

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di Negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP di negara lain dapat diterima sebagai peserta didik di SMP di Daerah setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari Sekolah di negara lain ke Sekolah di Daerah wajib mendapatkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 27

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik.
- b. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.

- c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Pasal 28

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) Rombongan Belajar dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.
- b. SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat kelas paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII SANKSI

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas memberikan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis kesatu kepada sekolah swasta untuk tidak mengulangi pada PPDB tahun berikutnya.
 - b. apabila Sekolah swasta sebagaimana dimaksud pada huruf a pada tahun ajaran berikutnya melakukan pelanggaran kembali terhadap Pasal 7 ayat (2) maka diberikan teguran tertulis kedua dan penundaan perpanjangan izin operasional sekolah.
 - c. apabila Sekolah swasta sebagaimana dimaksud pada huruf b pada tahun ketiga sejak teguran tertulis kedua diberikan, melakukan pelanggaran kembali terhadap Pasal 7 ayat (2) maka izin operasionalnya dapat dicabut dan pada tahun ajaran berikutnya tidak diperkenankan menerima peserta didik baru.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 24 Juni 2019

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 24 Juni 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, S.H
Pembina
NIP. 19620515 199011 1 001